

BAB IV

ANALISIS TERHADAP SEBAB-SEBAB JANDA TIDAK MENDAPAT WARIS

A. Analisis Terhadap Sebab-sebab Janda Tidak Mendapat Waris

Sebagaimana hasil wawancara dengan warga desa Kemiren, bahwa Janda dalam suku Osing tidak mendapatkan waris dari suami yang telah meninggal dunia, hal ini disebabkan karena 3 (tiga) hal, yaitu: hubungan suami istri, keturunan, dan usia perkawinan.

Menurut pak Pur panggilan dari bapak Purwanto, beliau menjabarkan tentang ketiga sebab tersebut, *pertama*: hubungan suami istri adalah jika belum melakukan hubungan suami istri (*Jimā'*) dan suaminya meninggal maka janda tersebut tidak mendapatkan harta waris, hal ini karena anggapan masyarakat Osing bahwa utuhnya perkawinan ditentukan salah satunya oleh adanya hubungan suami istri.¹

Kedua: Menurut anggapan masyarakat Osing bahwa perkawinan yang telah berlangsung secara sah dan telah melakukan hubungan suami istri (*Jimā'*), baik telah dikaruniai keturunan atau belum janda tersebut tidak mendapatkan harta waris dari suaminya. Hanya saja jika suaminya meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan maka janda tersebut tidak mendapat warisan dari suaminya, dan hanya diberi bagian yang jumlahnya tergantung pada keputusan keluarga suami. Sedangkan jika suaminya meninggalkan

¹ Purwanto, *wawancara*, Kemiren, 10 Mei 2014

keturunan, maka seluruh harta peninggalannya menjadi milik keturunannya, dan jandanya bahkan tidak mendapatkan sedikitpun dari harta peninggalan suaminya tersebut.

Ketiga: Usia Perkawinan adalah jika suami meninggal dunia dan usia perkawinannya masih relatif singkat maka hal itu dianggap keluarga yang kurang utuh walaupun sudah melakukan hubungan suami istri (*Jimā'*) dan janda tidak mendapatkan warisan dari suaminya.

Dengan demikian, maka analisis hukum Islam terhadap pembagian waris janda menurut suku Osing ini mencakup dua perspektif yaitu '*Urf*', dan Hukum Kewarisan Islam.

1. Sebab-sebab Janda Tidak Mendapatkan Waris dalam Perspektif '*Urf*'

'Urf adalah adat kebiasaan manusia yang sudah dikenal oleh masyarakat sekitar dan kemudian dilakukan oleh mayoritas masyarakat tertentu serta dilakukan secara turun temurun oleh komunitas masyarakat tertentu. Dalam hukum Islam, '*Urf*' boleh menjadi landasan hukum baik landasan berbuat, bertindak dan bertutur kata jika memenuhi Kriteria-kriteria dibolehkannya '*Urf*' menjadi landasan hukum.

Adapun kriteria mengenai syarat-syarat '*Urf*' yang dapat dijadikan landasan hukum, yang dikemukakan oleh Abdul Karīm Zaidan bahwa syarat tersebut ada 4 (empat) syarat, sebagai berikut:²

² Satria Efendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*....., 156

- a. Hendaknya *'Urf* tersebut tidak menyalahi dalil-dalil nash al-Qur'an dan sunnah yaitu *'Urf Ṣaḥīḥ*.³ Misalnya adalah kebiasaan disuatu Negara bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pemberi atau pemilik amanah.
- b. Hendaknya *'Urf* tersebut bersifat umum, dalam artian bahwa adat tersebut sudah menjadi tradisi mayoritas penduduk.⁴
- c. Hendaknya *'Urf* tersebut sudah ada ketika akan berhukum pada adat tersebut, kemudian adat tersebut dilakukan secara turun temurun, dari generasi sebelumnya dan sesudahnya.⁵ Misalnya seseorang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, atau kepada penuntut ilmu, sedangkan yang terkenal dengan sebutan ulama disana adalah orang yang ahli dalam ilmu agama. Sedangkan penuntut ilmu dikenal sebagai orang yang menempuh pendidikan umum.
- d. Hendaknya tidak ada perkataan atau perbuatan yang dilakukan pihak-pihak yang berlainan dengan adat, maka jika para pihak bersepakat untuk tidak terikat oleh adat maka yang dipegang adalah kesepakatan itu bukan adat.⁶

Dari pemaparan penulis diatas mengenai *'Urf* yang dapat dijadikan landasan hukum dikaitkan dengan pembagian waris janda di suku Osing akan ditemukan penjelasan sebagai berikut.

³ Abdul Karīm Zaidān, *al-Wajīz fī Ushūl al-fiqh....*, 256

⁴ Ibid., 256

⁵ Ibid., 256

⁶ Ibid., 257

Jika diedintifikasi adat pembagian waris janda di suku Osing yang menjadikan janda tidak mendapatkan warisan dari suaminya adalah merupakan '*Urf Fāsīd*, yaitu suatu adat yang bertentangan dengan nash al-Qur'an dan sunnah.

Didalam al-Qur'an sudah dijelaskan dengan detail dan terperinci bahwa suami istri dapat saling mewarisi, bagian janda ketika suami meninggalkan anak mendapat $\frac{1}{8}$ (Seperdelapan), dan jika suami tidak meninggalkan anak maka janda mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ (Seperempat). Sedangkan menurut suku Osing janda tidak mendapatkan warisan dari suaminya ketika suaminya meninggalkan anak, dan jika suaminya tidak meninggalkan anak maka janda tersebut mendapat bagian yang besarnya ditentukan oleh keluarga suami yang disebut dengan *Jalur Pancer*, bagian tersebut untuk menyambung hidup janda ketika ditinggal mati oleh suaminya.

Jika ditelusuri lebih lanjut, bahwa dalam memengan tradisi atau adat suku Osing, maka adanya unsur kerelaan dari berbagai pihak, dengan tujuan untuk membentuk suatu kehidupan berkeluarga yang adil, rukun, bahagia, maka sesuai dengan latar belakang kerelaan, keadilan dan kerukunan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan hukum Islam.

Hal senada juga diatur dalam KHI pasal 183 yang berbunyi "para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya",⁷ dari pasal ini

⁷ Kompilasi Hukum Islam pasal 183.

dapat ditarik kesimpulan bahwa jika para ahli waris telah sepakat dengan bagian-bagian yang telah ditentukan maka boleh, dengan satu catatan bahwa masing-masing ahli waris mengetahui bagian masing-masing menurut hukum Islam.

Dalam hal mengetahui bagian-bagian menurut hukum Islam, masyarakat suku Osing banyak yang tidak mengetahuinya, hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh pak timbul, dan bila ada sengketa tentang pembagian waris biasanya diselesaikan di kepala desa, dan kepala desa memanggil ustad ataupun tokoh agama yang mengetahui tentang hukum Islam untuk musyawarah bersama.⁸

Jadi menurut hemat penulis adalah jika masyarakat Osing tidak mengetahui pembagian waris menurut hukum Islam dan tidak ada unsur untuk melanggar hukum Islam maka dalam hal ini masyarakat suku Osing tidak melanggar hukum Islam, sebagaimana Allah Swt Berfirman dalam surat al-Isra' ayat 15:

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

Artinya: Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.⁹

⁸ Timbul, *wawancara*, Kemiren, 10 Mei 2014

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 283.

2. Sebab-sebab Janda Tidak Mendapatkan Waris dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam

Hukum waris Islam adalah hukum tentang waris yang berlandaskan al-Qur'an dan sunnah yang berkaitan dengan waris. Menurut hukum Islam sebab-sebab menerima harta waris ada 3 (tiga), yaitu: nasab, perkawinan, dan *walā'* (memerdekakan budak), Dari ketiga sebab itu adalah satunya adalah karena hubungan perkawinan antara suami dan istri.

maka suami istri dapat saling mewarisi harta waris yang sudah ditinggalkan oleh salah satu pasangan naik suami atau istri, untuk bagian istri atau janda yaitu $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagi suaminya yang meninggalkan anak dan $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagi suaminya yang tidak meninggalkan anak, hal ini sebagaimana disebutkan didalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 12:

^ع وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ
^ع الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

Artinya: Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan.¹⁰

Jika ditinjau dari sebab-sebab penghalang mendapatkan harta waris, maka dalam pembagian waris suku Osing sebab-sebab janda tidak mendapatkan harta waris dari suaminya adalah bertentangan dengan sebab-sebab penghalang mendapat waris dalam Islam.

¹⁰ Ibid., 79.

Dalam adat suku Osing sebab-sebab janda tidak mendapatkan warisan ada 3 (tiga), yaitu hubungan suami istri, keturunan, dan usia perkawinan. Sedangkan dalam hukum Islam sebab-sebab penghalang mendapatkan harta waris ada 3 (tiga) juga, yaitu: pembunuhan, berlainan agama dan perbudakan.

Dari penjelasan-penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adat tentang pembagian waris janda pada suku Osing tidak sejalan dengan hukum Islam, meski demikian orang-orang Osing selalu terbuka dengan berbagai perkembangan hal ini sebagaimana disampaikan oleh Dul Majid bahwa orang Osing bisa menerima perkembangan-perkembangan yang ada diluar, kemudian disaring atau difilter yang sesuai dengan adat dan istiadat suku Osing.¹¹

¹¹ Dul Majid, *wawancara*, Kemiren, 10 Mei 2014